PROPOSAL PENDALAMAN TUGAS
WORKSHOP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG

==========



Tema :

Optimalisasi Fungsi Anggaran DPRD dalam Pembahasan APBD Berbasis Kinerja, Prioritas Pembangunan, dan Kemampuan Fiskal Daerah

Tanggal 20 s.d. 22 November 2026 | Hotel “Metro Park View “ Semarang

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

U N I V E R S I T A S A K I

S E M A R A N G

2 0 2 6

A. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, masyarakat senantiasa mengharapkan agar para wakil rakyat yang memperoleh amanah untuk duduk di lembaga legislatif memiliki kapasitas, kompetensi, integritas, moralitas, serta mentalitas yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat serta perubahan kebijakan pemerintahan, Pimpinan dan Anggota DPRD dituntut untuk memiliki pola pikir yang kritis, responsif, inovatif, dan produktif. Kemampuan tersebut diperlukan agar DPRD mampu memahami berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan strategis pembangunan daerah, serta memberikan kontribusi pemikiran dan solusi yang konstruktif dalam proses perumusan kebijakan bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan produk hukum daerah yang dihasilkan diharapkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat, menjawab kebutuhan daerah, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan fungsi tersebut, DPRD juga memiliki tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, baik secara kelembagaan maupun individual, yang harus dipahami dan dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah, tuntutan terhadap peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik semakin tinggi. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban menjadi kebutuhan yang sangat penting dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Dalam bidang penganggaran, perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah menuju sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) menuntut adanya keterlibatan dan pengawasan yang optimal dari DPRD. Penganggaran tidak semata-mata diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi harus memperhatikan pencapaian hasil

(outcome), manfaat (benefit), serta dampak (impact) bagi masyarakat. DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah dilaksanakan secara transparan, partisipatif, efektif, efisien, dan berorientasi pada prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat masih terdapat berbagai persoalan dalam perencanaan dan penganggaran daerah, antara lain belum optimalnya keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja daerah, ketimpangan prioritas pembangunan, serta belum maksimalnya pencapaian manfaat program dan kegiatan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menuntut DPRD untuk mampu menjalankan fungsi anggaran secara cermat, kritis, dan bertanggung jawab, mulai dari pembahasan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, hingga pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, APBD diharapkan benar-benar menjadi instrumen kebijakan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

Di samping itu, fungsi pengawasan DPRD merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan yang dilaksanakan secara efektif dan konstruktif dapat mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa program pembangunan daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi, DPRD dituntut untuk mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, proporsional, dan profesional, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis, transparan, dan berwibawa.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dan strategis. Peningkatan kapasitas tersebut diperlukan untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi, meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta membangun integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan, diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD mampu meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan serta memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kewenangannya, sehingga mampu menjalankan peran kelembagaan secara optimal, profesional, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang berkualitas serta pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi kegiatan Workshop ini adalah sebagai berikut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Surat Izin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020, yang telah diperbarui dengan Surat Izin Nomor 895.3/7200/BPSDM Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, wawasan, dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dalam memahami dan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Memberikan kontribusi pemikiran, wawasan, dan pemahaman kepada Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai perkembangan regulasi, kebijakan pemerintahan, serta pembaruan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sekaligus representasi masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
4. Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta kapabilitas sumber daya manusia guna mendukung terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas kedewanan yang efektif, profesional, responsif, dan bertanggung jawab.
6. Memperkuat pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), manajemen pemerintahan modern (New Public Management), serta prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Meningkatkan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan peran representasi, komunikasi politik, penyerapan aspirasi masyarakat, serta membangun hubungan kemitraan yang harmonis dan konstruktif dengan pemerintah daerah.
8. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman unsur Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, fasilitasi, dan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD secara profesional, efektif, dan akuntabel.
9. Mendorong peningkatan sinergi antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD dalam rangka mewujudkan kinerja kelembagaan DPRD yang optimal serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Workshop dilaksanakan selama 4 (empat) hari, mulai tanggal 11 s.d. 14 November 2026, bertempat di Hotel Metro Park View, Semarang.

Hari	Tanggal	Tempat
Jum'at s.d Minggu	20 - 22 November 2026	Hotel Metro Park View, Semarang

E. Penyelenggara

Kegiatan Workshop ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI Semarang.

F. Peserta

Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Workshop, peserta kegiatan terdiri atas pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, dengan jumlah peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.

G. Tema dan Materi

Tema : **"Optimalisasi Fungsi Anggaran DPRD dalam Pembahasan APBD Berbasis Kinerja, Prioritas Pembangunan, dan Kemampuan Fiskal Daerah"**

Materi :

1. Penguatan Kemampuan Public Speaking dan Komunikasi Persuasif bagi Anggota DPRD dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat
2. Penguatan Peran DPRD dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026
3. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat dan Strategi Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027
4. FGD : Pendalaman Substansi Pembahasan APBD Berbasis Kinerja, Prioritas Pembangunan, dan Kemampuan Fiskal Daerah dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Anggaran DPRD

H. Anggaran

Biaya keikutsertaan dalam kegiatan Workshop ditetapkan sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026, yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.

JADWAL KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN BATANG

Tanggal 20 s.d. 22 November 2026 | Hotel "Metro Park View" Semarang

Hari/Tanggal : Jum'at, 20 November 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
13.00 – 18.00	Chek – In & Registrasi Peserta	-	Panitia & Peserta
18.00 – 19.00	Makan Malam	-	Panitia & Peserta
19.00 – 19.30	**UPACARA PEMBUKAAN :** - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Do'a - Sambutan Rektor Universitas AKI - Sambutan Ketua DPRD Kab. Batang - Penutup		Universitas AKI Ketua DPRD
19.30 – 23.15	**Materi 1 :** Penguatan Kemampuan Public Speaking dan Komunikasi Persuasif bagi Anggota DPRD dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat	5	**Anggraheni, S.S., M.Hum.** (Trainer Public Speaker)

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 November 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 – 08.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
08.00 – 11.45	**Materi 2 :** Penguatan Peran DPRD dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026	5	Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
11.45 – 13.30	Istirahat – Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 – 17.15	**Materi 3 :** Arah Kebijakan Pemerintah Pusat dan Strategi Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027	5	Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
17.15 – 19.30	Istirahat – Makan Siang		
19.30 – 22.30	**Materi 4 :** FGD : Pendalaman Substansi Pembahasan APBD Berbasis Kinerja, Prioritas Pembangunan, dan Kemampuan Fiskal Daerah dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Anggaran DPRD	4	Moderator & Peserta

Hari/Tanggal : Minggu, 22 November 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 – 09.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
09.00 – 11.00	**PENUTUPAN**		Pimpinan DPRD & Moderator
	Penyelesaian Administrasi	-	Panitia
11.00 – 12.00	Check Out	-	Panitia & Peserta

* Note :
JP = Jam Pelajaran (1 JP = 1 x 45 menit)
Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.Jend.Sudirman No.262 Batang 51215Telp.(0285) 391146 Fax.(0285) 4469939
email. dprdbatang@gmail.com| sdprd@batangkab.go.id

Batang, 13 November 2026

Nomor : 00.9.10/549
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Persetujuan Workshop

Kepada Yth.
Kepala LPPM Universitas AKI
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 035/PT/LPPM-UNAKI/XI/2026 tanggal 5 November 2026 perihal: Penawaran Kerja Sama Workshop, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 13 November 2026, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan workshop dengan tema **"Optimalisasi Fungsi Anggaran DPRD dalam Pembahasan APBD Berbasis Kinerja, Prioritas Pembangunan, dan Kemampuan Fiskal Daerah"** yang akan dilaksanakan pada hari Jumat s/d Minggu, tanggal 20 - 22 November 2026 di Hotel "Metro Park View" Jl. K.H. Agus Salim No.2-4, Semarang 50138.

Selanjutnya, kami minta pelaksanaan Workshop tersebut agar berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024.

Bersama ini pula kami kirimkan daftar peserta workshop sebanyak **39 (Tiga Puluh Sembilan)** orang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690621 199003 1 003

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KAB. BATANG
TANGGAL : 20 - 22 November 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	6
1	H. SU'UDI, S.Ag	Ketua DPRD	
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua DPRD	
3	H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. FATKHUR ROHMAN, S.H.	Anggota DPRD	
5	M. HANIF A.R	Anggota DPRD	
6	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota DPRD	
7	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd, M.Pd	Anggota DPRD	
8	AKHMAD MUBAROK, S.E.	Anggota DPRD	
9	KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E.	Anggota DPRD	
10	SAHURI	Anggota DPRD	
11	ROHMATUN	Anggota DPRD	
12	PURWA ADITYA WICAKSONO, S.T.	Anggota DPRD	
13	NUR HASAN, S.Pd.I	Anggota DPRD	
14	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	
15	LUTFIYATI MUFLICHAH, S.H.	Anggota DPRD	
16	Hj. RUSTIASIH	Anggota DPRD	
17	A. LU'AYYIL FATA, S.I.P.	Anggota DPRD	
18	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H.	Anggota DPRD	
19	SLAMET SUPRIYADI, S.E.	Anggota DPRD	
20	Hj. SUHARTINI, S.Pd	Anggota DPRD	
21	H. JUNAEDI	Anggota DPRD	
22	RISKIYAH, S.Pd	Anggota DPRD	
23	Drs. H. RIHARSO	Anggota DPRD	
24	H. MUAFIE	Anggota DPRD	
25	ENI LATIFA, S.Tr.Pel	Anggota DPRD	
26	Drs. SIDQON HADI	Anggota DPRD	
27	TIKTO WIBOWO	Anggota DPRD	
28	RIZAL PRAMUDIARTA, S.E.	Anggota DPRD	
29	M. AJIF RIZAL	Anggota DPRD	
30	H. NUR FAIZIN, S. Ag.	Anggota DPRD	
31	KHABIB GHOZI, S.H.I.	Anggota DPRD	
32	H. WINTORO, S.H.	Anggota DPRD	
33	H. MAKHRUS, S.H.	Anggota DPRD	
34	Hj. YULIA NURHAYATI ASROR, S.H, M.Hum	Anggota DPRD	
35	H. JUKI	Anggota DPRD	
36	KARMUBIT, S.H	Anggota DPRD	
37	H. TEGUH ERY SUSANTO, S.E.	Anggota DPRD	
38	H. EDI SISWANTO, S. Sos	Anggota DPRD	
39	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota DPRD	

Batang, 13 November 2026
Sekretariat DPRD Kab. Batang

TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl.Jend.Sudirman No.262 Batang 51215Telp.(0285) 391146 Fax.(0285) 4469939
email. dprdbatang@gmail.com| sdprd@batangkab.go.id

Batang, 13 November 2026

Nomor : 00.9.10/550
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Peserta dari Unsur Sekretariat DPRD

Kepada Yth.
Kepala LPPM Universitas AKI
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 035/PT/LPPM-UNAKI/XI/2026 tanggal 5 November 2026 perihal: Penawaran Kerja Sama Workshop, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 13 November 2026, selain anggota DPRD sejumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang, kami juga mengikutsertakan peserta dari unsur Sekretariat DPRD sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690621 199003 1 003

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KAB. BATANG
TANGGAL : 20 - 22 November 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M	Sekretaris DPRD	
2	FAHRUDIN, S.SOS	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
3	BUNTORO, S.Sos	Kabag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

Batang, 13 November 2026
Sekreatriat DPRD Kab. Batang

TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ABADI KARYA INDONESIA
NOMOR : 07/100.3.7.1/XI/2026
NOMOR : 036/PKS/LPPM-UNAKI/XI/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (13-11-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

TRIOSSY JUNIARTO	:	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 262, Singosari, Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
ANA WAHYUNI	:	Kepala LPPM Universitas AKI, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 15-17, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Workshop melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

Dipindai dengan CamScanner

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peemrintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, assisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaran workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat :

(1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

(2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 3
PESERTA

Dipindai dengan CamScanner

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop DPRD Kabupaten Batang.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban sebagai berikut :
   a. Menyiapkan peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang.
   b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop.
   c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Worshop DPRD Kabupaten Batang, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 November 2026 di Hotel Metro Park View, Jl. K.H. Agus Salim No. 2-4, Kota Semarang, 50138.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Workshop dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD.

(2) Besaran biaya penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang disepakati Rp. 5.500.000,- /per peserta.

(3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke **Rekening Mandiri** dengan Nomor : 1360011949366 a.n UNIVERSITAS AKI.

Pasal 8
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya. Diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

(1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-

Dipindai dengan CamScanner

hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian **PARA PIHAK**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang	Kepala LPPM Universitas AKI
METERAI TEMPEL 10000 69D5AADX246958995	
TRIOSSY JUNIARTO	**ANA WAHYUNI**

Dipindai dengan CamScanner